



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Air Itam - Pangkalpinang Telp/Fax. (0717) 436975

email : dlh@babelprov.go.id , website : dlh.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/G/2 /DLH/2020

TENTANG

PEDOMAN DAN PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan perlu penanganan dan tindakan yang cepat, tepat, bertanggung jawab dan berintegritas terhadap laporan dari stakeholder mengenai dugaan pelanggaran;
- b. bahwa guna mendukung penanganan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran, sehingga perlu pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pedoman dan Penerapan *Whistleblowing System* Pada DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN DAN PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
- KESATU : Menetapkan Pedoman dan Penerapan *Whistleblowing System* pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Maksud dan tujuan *Whistleblowing System* pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu sebagai berikut:
1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholder untuk melaporkan hal yang dapat menimbulkan kerugian instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. Memberikan kesempatan kepada *stakeholder* dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti - bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;
 3. Mewujudkan instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersih, sehat dan benar.
- KETIGA : Pengertian *Whistleblowing System* adalah mekanisme bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Mei 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR : 188.4/G72 /DLH/ 2020
TANGGAL : 28 Mei 2020

**PEDOMAN DAN PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

A. PENGERTIAN

1. **Pelapor pelanggaran (*whistleblower*)** adalah pegawai dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (kontraktor, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Ketiadaan informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.
2. **Saksi** adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi.
3. **Stakeholders** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik langsung maupun tidak langsung, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
4. **Whistleblowing System** adalah mekanisme bagi instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi perusahaan atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan.
5. **Dugaan pelanggaran** adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, di antaranya mengandung pokok pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian serta kerugian yang dialami instansi.
6. **Investigasi** adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, untuk meneliti kebenaran informasi atau pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

B. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan *good governance* suatu entitas baik entitas publik maupun swasta, transparansi merupakan sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pimpinan atau pengelola atau pegawai suatu organisasi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai tambah baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *good governance*, salah satu metode dimaksud adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *whistleblowing system* (WBS). Melalui SPP/WBS diharapkan sebagai salah satu metoda deteksi dini atas terjadinya pelanggaran dimaksud. Dengan adanya implementasi SPP/WBS ini diharapkan budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan serta menjadi salah satu budaya organisasi. Dengan demikian pada gilirannya efektivitas fungsi dan tugas pokok dapat tercapai baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang.

C. MANFAAT WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. Mengurangi risiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran.
3. Membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
4. Meningkatkan citra instansi.
5. Memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan internal control.

D. ASAS PELAPORAN PELANGGARAN

Secara umum asas-asas dalam pengelolaan SPP adalah rahasia (*confidential*), tidak memihak (*impartial*), independen dan perlindungan terhadap pelapor.

E. TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM

No.	Susunan Anggota	Kedudukan Dalam Tim <i>Whistleblowing System</i>
1.	Pengarah	Kepala Dinas
2.	Tim Pelaksana Investigasi : Ketua Anggota :	Sekretaris Dinas 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup 2. Kepala Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 3. Kepala Bidang Tata Lingkungan 4. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
3.	Sekretariat : Ketua Anggota	Kasubbag. Umum Staf Subbag. Umum

F. LINGKUP PENGADUAN

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Whistleblowing System merupakan tindakan yang dapat merugikan Instansi DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan oleh Pegawai DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi antara lain:

1. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Instansi
2. Penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi
3. Penggelapan Aset
4. Pemerasan
5. Penipuan
6. Benturan Kepentingan
7. Pelanggaran Etika dan Perbuatan Asusila
8. Korupsi
9. Pencurian
10. Kecurangan

G. TATA CARA PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System* dengan alamat :

Tim Pengelola *Whistleblowing System*
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Air Itam – Pangkalpinang
 Telp./Fax. (0717) 436974, 436975
 Email : dlhbabel@yahoo.co.id, website : dlhbabel.babelpov.go.id

Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System* DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui :

- a. Facebook Dinas Lingkungan Hidup : <https://www.facebook.com/Dinas-Lingkungan-Hidup-Provinsi-Kepulauan-Bangka-BELITUNG>
- b. Pelapor wajib melengkapi laporan dugaan pelanggaran dengan identitas pelapor lengkap disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi (jika ada).

H. PENGELOLAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Sekretariat menerima setiap laporan dugaan pelanggaran, memberikan Tanda Terima Laporan (Formulir lihat Lampiran I) kepada pelapor dan/atau mencatat laporan tersebut yang memuat :
 - a. Nomor urut laporan
 - b. Tanggal penerimaan
 - c. Nama pelapor
 - d. Nama terlapor
 - e. Deskripsi singkat, kegiatan, ketentuan yang dilanggar
 - f. Saluran yang digunakan (fax/telp/SMS/E-mail/surat)
 - g. Petugas penerima
2. Sekretariat melakukan validasi data pelapor dan menganalisa laporan dugaan pelanggaran yang masuk apakah memenuhi unsur 4W1H (*What, Where, When, Who dan How*) untuk ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana. Apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut, Sekretariat dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
3. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat, Sekretariat menyimpan dokumen laporan dugaan pelanggaran tersebut.
4. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang telah memenuhi syarat 4W1H (*What, Where, When, Who dan How*) namun tanpa identitas pelapor, maka Sekretariat melalui Tim Pelaksana Investigasi menyampaikan laporan tersebut kepada Pengarah untuk mendapat persetujuan atau tidaknya dilakukan proses tindak lanjut.

5. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat, Sekretariat menyampaikan kepada Tim Pelaksana untuk diproses lebih lanjut (proses penelitian awal).
6. Tim Pelaksana Investigasi melakukan proses penelitian awal adanya dugaan pelanggaran dan membahas hasilnya dalam rapat Tim Pelaksana.
7. Jika hasil penelitian awal memerlukan audit investigasi, maka Tim Pelaksana Investigasi membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Awal (Formulir lihat Lampiran II dan Lampiran III) kepada Pengarah.
8. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TERBUKTI :
 - a. Pengarah melakukan pembahasan untuk memberikan/menetapkan sanksi dan menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi tersebut kepada Tim Pelaksana Investigasi.
 - b. Tim Pelaksana Investigasi meneruskan surat pemberitahuan pengenaan sanksi kepada Sekretariat untuk didokumentasikan.
9. Jika hasil audit investigasi menyatakan bahwa pelanggaran TIDAK TERBUKTI :
 - a. Pengarah menyampaikan hasil audit investigasi tersebut kepada Tim Pelaksana Investigasi.
 - b. Tim Pelaksana Investigasi meneruskan hasil audit investigasi kepada Sekretariat.
10. Sekretariat membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai serta menyimpan dokumen pertinggal.

I. LAPORAN KEGIATAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM

Tim Pelaksana Investigasi wajib membuat laporan kepada Pengarah secara berkala. Laporan sekurang-kurangnya memuat:

1. Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
2. Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk diproses;
3. Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses;
4. Jumlah laporan yang telah diselesaikan;
5. Jumlah laporan yang masih dalam proses.

J. PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR

1. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR DAN TERLAPOR

Dalam melaksanakan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan kebijakan perlindungan bagi pelapor berupa:

- a) DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melindungi pelapor pengaduan;
- b) Perlindungan pelapor pengaduan dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran;
- c) Perlindungan pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan bagi pelapor dari DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap perlakuan yang merugikan, seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, dan catatan yang merugikan dalam *file* data pribadi;
- d) DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memberikan jaminan kerahasiaan terhadap identitas terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.

2 PENGHARGAAN BAGI PELAPOR

DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas terbuktinya laporan pelanggaran sesuai kebijakan Perusahaan, sehingga DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhindar dari kerugian baik secara materi maupun non materi.

K. SANKSI BAGI PELAPOR YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN PALSU

1. Bagi pegawai DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan instansi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal instansi atau dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.
2. Bagi pihak luar yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan instansi, dapat dilaporkan kepada Penegak Hukum.

LAMPIRAN I
FORMAT TANDA TERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

TANDA TERIMA
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : Lpr-.... / S-WBS / /

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelapor :

Alamat :

No. Telp./HP :

Fax :

E-mail :

Unit Kerja/Organisasi :

Telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui media Telp/Fax/
sms/e-mail/surat, tentang:

.....

.....

.....

Pangkalpinang,

Pelapor,

Sekretariat *Whistleblowing System*,

.....

.....

**) Coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN II
FORMAT BERITA ACARA LAPORAN PENELITIAN AWAL TIM PELAKSANA

BERITA ACARA

Nomor : BA-.../TP-WBS/...../.....

TENTANG

LAPORAN HASIL PENELITIAN AWAL
ATAS DUGAAN PELANGGARAN
OLEH PEGAWAI DLH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, tanggal bulan tahun,
telah dilaporkan adanya dugaan pelanggaran atas laporan dugaan pelanggaran
Nomor : Lpr-.... / SWBS / /), sebagai berikut :

.....
.....
.....
dinyatakan **TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI*)**

Berdasarkan penyampaian laporan penelitian awal ini, maka Pengarah
Whistleblowing System merekomendasikan **perlu/tidak perlu*)** ditindaklanjuti
dengan audit investigasi oleh Tim Pelaksana Investigasi.

Pangkalpinang,

Pengarah *Whistleblowing System*,

Tim Pelaksana *Whistleblowing System*,

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III
FORMAT BERITA ACARA LAPORAN PENELITIAN AWAL TIM PELAKSANA

BERITA ACARA

Nomor : BA-.../TP-WBS/...../.....

TENTANG

LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI
ATAS DUGAAN PELANGGARAN
OLEH PEGAWAI DLH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....,
dilaporkan hasil audit investigasi atas laporan dugaan pelanggaran Nomor: Lpr-
..../S-WBS/..../.....), sebagai berikut:

.....
.....
.....
dinyatakan **TERBUKTI/TIDAK TERBUKTI*)**

Berdasarkan penyampaian laporan hasil audit investigasi ini, maka Pengarah
Whistleblowing System merekomendasikan **perlu/tidak perlu*)** diberikan
pengenaan sanksi melalui proses lebih lanjut.

Menyetujui,
Pengarah *Whistleblowing System*,

Tim Pelaksana *Whistleblowing System*,

.....
.....
*) Coret yang tidak perlu

Pangkalpinang,

Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

EKO KURNIAWAN